

## ABSTRAK

Jumlah kejahatan anak di usia dini meningkat, dengan lebih banyak pelaku remaja laki-laki daripada remaja perempuan. Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan yang buruk serta ketidakmampuan orang tua untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak memengaruhi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan di masyarakat. Akibatnya, anak tidak peduli saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk pada dirinya sendiri. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sedangkan primer. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**Kata Kunci:** Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Penerapan Sanksi Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak